INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

INSTRUMEN PERENCANAAN

- Inventarisasi lingkungan hidup
- Penetapan wilayah ekoregion
- Renyusunan RPPLH

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

- Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelola

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:

- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION

- Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

INVENTARISASI LINGKUNGAN DI WILAYAH EKOREGION



UNTUK MENENTUKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG SERTA CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)



- ☐ DISUSUN BERDASARKAN HASIL INVENTASRISASI LINGKUNGAN HIDUP
- ☐ PENYUSUNAN RPPLH MEMPERHATIKAN:
 - A. KERAGAMAN KARAKTER DAN FUNGSI EKOLOGIS;
 - B. SEBARAN PENDUDUK;
 - C. SEBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM;
 - D. KEARIFAN LOKAL;
 - E. ASPIRASI MASYARAKAT; DAN
 - F. PERUBAHAN IKLIM.

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

- a. RPPLH nasional ==→ Menteri)
- b. RPPLH provinsi ===> Gubernur
- c. RPPLH kabupaten/kota===> Bupati/ Walikota

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- I. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

INTI KAJIAN DI DALAM KLHS

1

 PENGKAJIAN PENGARUH KRP (Kebijakan Rencana&Program) terhadap kondisi LH suatu wilayah (tata ruang, RTRW,RPJP/RPJM)

2

 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

3

 REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

KLHS MEMUAT KAJIAN ANTARA LAIN:

- KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH
- PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH
- KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM
 - Hulu hilir
 - Insentive dan disinsentive
 - PES Payment Environment Service
- EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
- TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
- TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

Tata Ruang

 Berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan

Baku Mutu Lingkungan

- Ukuran untuk menentukan ada-tidaknya pencemaran lingkungan
- Terdiri dari baku mutu ambien, emisi, gangguan, air, dan air limbah

4. Kriteria Baku Kerusakan LH

- Ukuran untuk menentukan kerusakan LH
- Meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan atau kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim

5. Amdal

- Kajian dampak penting rencana kegiatan
- Berfungsi sebagai dasar penetapan kelayakan lingkungan sebagai persyaratan izin lingkungan
- Penyusun Amdal harus memiliki sertifikat penyusun Amdal
- Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai yang memiliki lisensi dari Menteri

HAL-HAL PENTING TERKAIT AMDAL

- AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14);
- Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28);
- Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL (Pasal 29, Ayat (2));
- AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan (Pasal 36);
- Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya (Pasal 36, Ayat (4));

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 35

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri

 Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 13Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauab Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (DELH dan DPLH)

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

- Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

6. Perizinan Lingkungan

- Izin lingkungan secara khusus merupakan jenis izin baru
- Berfungsi pengendalian kegiatan/usaha
- Diberikan oleh Menteri, Gub, Bupati/walikota dan dapat didelegasikan kepada instansi teknis yang bertugas di bidang lingkungan hidup
- Izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha

Perizinan


Termaktub dalam Pasal 36 s/d Pasal 41

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL

Izin Lingkungan

Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Izin lingkungan dicabut Izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan



Sumber: UU No. 32 Tahun 2009

Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

- 7. Instrumen ekonomi Lingkungan
 - Pajak dan retribusi lingkungan
 - Sistem insentif dan disinsentif
 - Pembayaran jasa lingkungan
 - Ekolabel, asuransi lingkungan, perbankan ramah lingkungan
 - DII
- 8. Peran Serta Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (izin, amdal, tata ruang, dll)
 - Bentuknya dapat berupa pengajuan keberatan, public hearing

